

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL KEUANGAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI



@UMMI_Sukabumi



www.ummi.ac.id



Universitas Muhammadiyah Sukabumi



(0266) 218314 / 218345



KEPUTUSAN SENAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Nomor : 727/KEP/0/A/2020

TENTANG :
PENGESAHAN REVISI DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
TAHUN 2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah :

Menimbang

- a. bahwa sistem penjaminan mutu merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu serta penerapan dan pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel ;
- b. bahwa untuk kejelasan pencapaian mutu berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi perlu ditetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam bentuk Manual Mutu, Standar Mutu, dan Kebijakan Mutu ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada point a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- 10. Pedoman SPMI 4.0 PTMA Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor : 0260/KEP/I.3/D/2019

II. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 236/KEP/I.O/D/2019 Tanggal 01 Dzulhijjah 1440 H/2 Agustus 2019 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Masa Jabatan 2019 – 2023;

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada tanggal 25 November 2019 yang membahas dan menyepakati Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut SK Rektor Nomor : 181/KEP/I.O/A/2019 tentang Pengesahan Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2019.

Kedua : Mengesahkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang terdiri dari Manual Mutu 9 Kriteria, Standar Mutu 9 Kriteria, dan Kebijakan Mutu 9 Kriteria sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 23 Dzulhijjah 1441 H
13 Agustus 2020 M

Ketua Senat,


Dr. Sakti Alamsyah., M.Pd
NIP. 195804041987031005

Tembusan :

- Yth :
1. BPH – UMMI
 2. Rektor – UMMI
 3. Wakil Rektor I, II dan III
 4. LPM – UMMI
 5. Ka. Biro Adm – UMMI
 6. Seluruh Dekan Fakultas
 7. Arsip

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI	Kode/No: S.SM-I.0
		Revisi : 1
	STANDAR KEUANGAN	Tanggal : 02 Juni 2020
		Jumlah Halaman: 8

STANDAR KEUANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Tim Perumus		02 Juni 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ike Rachmawati, M.Si.	Wakil Rektor II		06 Juli 2020
3. Persetujuan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Rektor		13 Agustus 2020
4. Penetapan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Ketua Senat		13 Agustus 2020
5. Pengendalian	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		13 Agustus 2020

STANDAR KEUANGAN	
1. Visi dan Misi Universitas	<p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama.
2. Rasionale	<p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 84 masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan perguruan tinggi dalam bentuk hibah, wakaf, zakat, persembahan kasih, kolekte, dana punia, sumbangan individu dan/atau perusahaan, dana abadi pendidikan tinggi, bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pasal 85, menyatakan pendanaan pendidikan tinggi dapat juga bersumber dari biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Sedangkan pasal 86, pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha pendidikan atau sumbangan penyelenggaraan pendidikan. 2. Sebagai acuan dan tolok ukur dalam pengelolaan dan operasional pembiayaan UMMI. 3. Sebagai pedoman kegiatan pembiayaan berdasarkan disiplin anggaran, efektif dan efisien. 4. Sebagai pengendali, kontrol dan evaluasi terhadap pembiayaan pembelajaran berdasarkan Statuta UMMI. 5. Per-BAN PT No. 59 Tahun 2018 tentang LED, LKPS dan Matriks Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 6. SPMI PTMA 4.0 Tahun 2019
3. Pihak yang bertanggung jawab	<p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Perumus Standar 2. Wakil Rektor II 3. Kepala Biro Administrasi Keuangan

	<p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas 2. Ketua Program Studi 3. Kepala Biro Administrasi Keuangan 4. Kepala Bagian Keuangan <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Dekan Fakultas 4. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu 2. Satuan Pengawas Internal (SPI) <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Dekan Fakultas 4. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. 3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 4. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan. 5. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun. 6. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (<i>input</i>), proses, dan <i>output</i>, serta <i>outcome</i> atas pencapaian target kinerja. 7. <i>Input</i>, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam

	<p>pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Proses, terkait dengan sistem anggaran PTMA merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja PTMA yang telah disahkan. 9. <i>Output</i>, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan PTMA yang ditujukan pada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. 10. <i>Outcome</i>, merupakan peningkatan kinerja anggaran PTMA untuk membiayai penyelenggaraan organisasi PTMA. 11. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan PTMA pada waktu yang akan datang. 12. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam PTMA memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama. 13. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan PTMA pada masa yang akan datang. 14. Mekanisme pengelolaan keuangan PTMA dikelola oleh pimpinan PTMA. 15. Pengelolaan keuangan PTMA digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma PT, dan tata kelola PTMA.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor wajib menetapkan perencanaan, sumber-sumber, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban keuangan untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat internal setiap tahun sekali. 2. Rektor menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan UMMI 3. Rektor wajib mengalokasikan besaran biaya investasi untuk pembelajaran, penelitian dan PkM berdasarkan skala prioritas, aspek kecukupan, aspek ketersediaan dana, dan aspek keterbukaan. 4. Rektor wajib mengalokasikan biaya operasional yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, PkM dan AIK 5. Rektor wajib memastikan bahwa rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) dengan didasarkan pada program kerja semua unit kerja setiap tahun anggaran.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Rektor wajib menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja 7. Rektor memastikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah 8. Rektor menjamin pendistribusian anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (<i>breakdown</i>) RAPB 9. Rektor menjamin sistem pencatatan biaya sampai pada satuan program studi dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan Majelis diktilitbang PP Muhammadiyah 10. Rektor menjamin pelaporan penggunaan RAPB UMMI ke Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah setiap satu tahun sekali 11. Rektor menjamin pelaksanaan audit internal dan eksternal untuk keuangan UMMI 12. Rektor wajib mengupayakan sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, PkM dan AIK 13. Rektor wajib menjamin kepuasan pengguna layanan keuangan dengan hasil yang baik. 14. Rektor wajib menjamin bahwa persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi $\leq 75\%$ setiap tahun 15. Rektor wajib menjamin bahwa persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (P_{DL}) $\geq 10\%$ setiap tahun. 16. Rektor wajib menjamin bahwa rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun (DOM) ≥ 20 juta. 17. Rektor wajib menjamin bahwa rata-rata dana penelitian dosen/ tahun (DPD) ≥ 20 juta. 18. Rektor wajib menjamin bahwa rata-rata dana PkM dosen/ tahun (DPKMD) ≥ 5 juta. 19. Rektor wajib menjamin bahwa persentase penggunaan dana penelitian internal terhadap total dana perguruan tinggi (PDP) $\geq 5\%$. 20. Rektor wajib menjamin bahwa persentase penggunaan dana PkM internal terhadap total dana perguruan tinggi (DPKM) $\geq 1\%$. 21. Rektor wajib menjamin pendanaan untuk investasi (SDM, Sarana dan Prasarana) memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian setiap tahunnya. 22. Rektor wajib menjamin pendanaan untuk biaya lainnya yang menunjang terhadap kegiatan lain selain tridarma.
--	--

<p>6. Strategi Pencapaian Standar</p>	<p>Strategi Pencapaian untuk Standar Keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kebijakan, pedoman, SOP perencanaan, sumber-sumber, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban keuangan untuk pembelajaran, penelitian dan PkM. 2. Mensosialisasikan standar perencanaan keuangan dan dan menyusun Satuan Biaya Umum Universitas Muhammadiyah Sukabumi 3. Menyusun anggaran biaya investasi sesuai dengan rencana strategis UMMI 4. Menyusun anggaran operasional sesuai dengan kebutuhan unit kerja di UMMI. 5. Melakukan koordinasi RAPB dari setiap unit kerja di lingkungan UMMI 6. Merapatkan penetapan RAPB UMMI 7. Mengusulkan RAPB UMMI ke Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah 8. Memfasilitasi pendistribusian anggaran sesuai dengan ajuan RAPB 9. Mensosialisasikan pedoman pencatatan keuangan dan mengoptimalkan satuan pengawas internal keuangan di UMMI 10. Memonitoring penyusunan laporan keuangan UMMI 11. Melakukan audit mutu internal oleh SPI dan Eksternal oleh Kantor Akuntan Publik setiap tahun sekali dan oleh LPPK setiap 4 tahun sekali. 12. Menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur tentang penggalangan dana lain. 13. Melakukan survey kepuasan layanan keuangan setiap tahun sekali dan menindaklanjuti hasilnya. 14. Mendirikan unit bisnis universitas, Menjalin kerjasama dalam bidang investasi. 15. Mengakses pendanaan lain selain mahasiswa, pemanfaatan sumber daya bersama. 16. Memfasilitasi dosen dalam mengakses hibah penelitian dan PkM dari berbagai sumber. 17. Mengalokasikan dana penelitian dan PkM internal sesuai standar yang ditentukan. 18. Mengalokasikan dana investasi sesuai dengan renstra UMMI 19. Mengalokasikan dana kebutuhan lain sesuai dengan RAPB
<p>7. Indikator Pencapaian Standar</p>	<p>Indikator Kinerja Utama Standar Keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen kebijaksanaan, pedoman, SOP keuangan secara lengkap dan terdapat dokumen analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana. 2. Terdapat dokumen standar perencanaan keuangan untuk unit kerja dan standar umum biaya keuangan

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Terdapat dokumen RAPB investasi UMMI untuk 1 tahun akademik 4. Terdapat dokumen RAPB operasional UMMI untuk 1 tahun akademik 5. Terdapat bukti kesesuaian antara RAPB UMMI dan kebutuhan setiap unit kerja 6. Terdapat bukti pengesahan RAPB tingkat UMMI 7. Terdapat bukti pengesahan RAPB UMMI dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah 8. Terdapat bukti pendistribusian dana ke setiap unit kerja 9. Terdapat sistem pencatatan keuangan yang akuntabel. 10. Terdapat laporan akhir keuangan dari setiap unit kerja dan laporan keuangan UMMI 11. Ada dokumen hasil audit internal keuangan setiap tahun. 12. Ada dokumen hasil audit eksternal keuangan oleh KAP yang terpercaya dan bukti publikasi. 13. Ada bukti laporan survey tentang layanan keuangan dengan hasil minimal baik dan bukti publikasi setiap tahunnya. 14. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi $\leq 75\%$ 15. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (P_{DL}) $\geq 10\%$ 16. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun (DOM) ≥ 20 juta 17. Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun (DPD) ≥ 20 juta 18. Rata-rata dana PkM dosen/ tahun (DPKMD) ≥ 5 juta 19. Persentase penggunaan dana penelitian internal terhadap total dana perguruan tinggi (PDP) $\geq 5\%$ 20. Persentase penggunaan dana PkM internal terhadap total dana perguruan tinggi (DPKM) $\geq 1\%$ 21. Biaya investasi SDM, Sarana dan Prasarana Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian adalah 25%/ tahun
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku pedoman keuangan UMMI 2. SOP Keuangan 3. Dokumen Ajuan RAPB 4. Dokumen RAPB yang disahkan 5. Laporan keuangan 6. Laporan audit internal dan eksternal
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Statuta UMMI Bab XVI tentang Pembiayaan dengan SK Rektor nomor: 096/KEP/I.0/A/20167. Pedoman umum sistem penganggaran dan sistem informasi akuntansi perguruan tinggi Muhammadiyah tahun 20068. Dokumen SPMI 4.0 PTMA Tahun 20199. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi10. Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi11. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Penilaian Akreditasi Program Studi
--	--